

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan kemajuan modernisasi, informasi dan teknologi menjadi semakin canggih Internet membuktikan bahwa teknologi berkembang pesat karena keberadaannya menciptakan arus informasi yang terus menerus tanpa mengenal ruang dan waktu Internet disebut sebagai media massa karena dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi penggunaannya, karena media sosial memudahkan masyarakat dalam mencari berita dan informasi laptop.

Mengakses internet kemajuan teknologi semakin memudahkan generasi milenial dalam mengakses informasi yang sesuai dengan kebutuhannya Informasi yang diperoleh dapat diperluas dengan membaca berbagai referensi dan menyaring melalui media sosial, termasuk forum dan pengetahuan, untuk memperluas pengetahuan anda tentang wawasan sosial, agama, dan perkembangan teknologi terkini meskipun merupakan industri baru yang sedang dalam tahap pertumbuhan, namun masih terus berubah dan menghadapi banyak tantangan. Dengan banyaknya ketidakpastian, teknologi memainkan peran penting dalam membantu bisnis dan wirausaha mencapai tujuan keuangan mereka karena pesatnya penerimaan penggunaan media sosial dalam proses bisnis, terutama oleh masyarakat umum.¹

¹ Amalia Mahfufah, Kajian Hukum Jasa Endorse Dalam Media Sosial (Instagram): Studi Pada Akun Lambe Turah, *Journal of Islamic Business Law*, Vol 3, Issue 1 , (2019),40.

Banyaknya media sosial yang ada saat ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk melakukan bisnis yang biasa disebut dengan bisnis online. Bisnis online mengacu pada aktivitas bisnis yang menyediakan layanan dan produk melalui Internet, mulai dari negosiasi bisnis hingga aktivitas perdagangan. Pengusaha toko online telah menyesuaikan kegiatan usahanya sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kepuasan pelanggan tanpa harus bertemu langsung dengan pelanggan, dan dalam jangka panjang setiap toko online dapat memperoleh keuntungan yang diinginkan. Tujuan kami adalah mewujudkan sebuah toko online terutama bergantung pada keberhasilan upaya pemasaran anda dan keakuratan produk yang dihasilkan dengan menawarkan pilihan kepada target pelanggan tertentu.

Strategi yang digunakan oleh para pembisnis untuk memasarkan produknya melalui *media sosial* bermacam-macam. Hal ini menimbulkan persaingan usaha dan bisnis semakin tinggi di antara para pelaku usaha, sebab calon pembeli mempunyai banyak pilihan tempat untuk berbelanja. Oleh karena itu pelaku bisnis diharapkan mampu menciptakan inovasi yang lebih dalam memasarkan produknya melalui *media sosial* untuk menarik perhatian pelanggan. Perusahaan harus mampu merancang strategi pemasaran yang efektif sehingga konsumen memberikan respon yang positif terhadap produk. Strategi pemasaran yang umum dilakukan adalah mempromosikan produk di *Instagram* dengan menggunakan jasa orang lain, seperti yang disebut *selebriti Instagram* yang memiliki jumlah pengikut atau *followers* yang banyak di akun

Instagramnya, atau yang biasa disebut dengan rekomendasi adalah dengan mengiklankan.²

Endorsement adalah sebuah bentuk iklan yang dilakukan atau dipromosikan oleh *selebriti*, publik figur atau tokoh yang terkenal, atau mendapat kepercayaan.³

Akad *endorse* adalah sebuah perjanjian untuk mempromosikan dan me *review* penjualan format dukungan produk atau merek yang didorong oleh perusahaan meningkat karena sebagian besar pelanggan dan penerima layanan rekomendasi lebih nyaman memberikan rekomendasi melalui tempat hiburan virtual. Sehingga terdapat sebagian orang yang melakukan *endorse* tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal ini terdapat jenis akad *endorsement* yaitu: Sewa (Ijarah) Sewa adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis akad sewa (ijarah). Dengan alasan bahwa akad sewa (ijarah) merupakan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah termasuk salah satu akad yang diperbolehkan, namun harus mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut: Memenuhi syarat-syarat akad sewa yang diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai

² Sri AyuWulandari, Pengaruh Penggunaan Endorsement Terhadap Omzet Penjualan Usaha Online Shop Di Palangka Raya, dalam <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id>, (2017), 12.

³ Bambang Winarso, "Apa Itu Tiktok Dan Apa Saja Fitur-fiturnya", <https://dailysocial.id/post/apa-itutitik-tok>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

peraturan yang ada dan memberikan manfaat dalam perjanjian sewa. Hal ini disebabkan tingginya permintaan masyarakat.⁴ Karena dapat meningkatkan personal branding pada pemilik brand dan orang yang menerima endorse tersebut.

Q.S At-Thalaq 26 Ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “...kemudian jika mereka menyusukan anaknya (anak-anak) mu untukmu maka hendaklah kamu beri upah (sewa) mereka...”⁵

Pada ayat di atas telah dijelaskan bahwa Ijarah (sewa) diperbolehkan/dimodifikasi menurut hukum Islam dengan contoh menyewakan orang lain untuk mendapatkan upah untuk menghidupi seorang anak tentang transaksi Iklan rujukan menjadi semakin *populer* akhir-akhir ini. Namun hal ini menyebabkan banyak pengguna dan penerima layanan rekomendasi yang tidak memperhatikan penggunaan rekomendasi di media sosial pengiklan dan *influencer* mungkin hanya mempromosikan produk di *media sosial* berdasarkan persepsi yang berbeda dengan kenyataan, atau produk yang dipromosikan mungkin tidak benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari Kami juga mungkin membesar-besarkan promosi produk yang kami rekomendasikan.

⁴ Ninik Indayani, Praktik Usaha Laundry Kiloan Di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, *Skripsi (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. 2019)*, 2.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014)

Jika seorang *influencer* menyatakan secara lisan atau tertulis dalam sebuah iklan bahwa suatu produk bagus dan berkualitas, hal tersebut tidak memberikan kesan berbohong atau menipu, meskipun mereka tidak mengetahui secara pasti produk apa yang akan saya berikan terhadap *followers* artis dan *influencer* akan dengan mudah menerima suatu produk hanya karena menginginkan uang, meskipun tidak sesuai dengan kepribadian pemilik akun. Pelaku mengeksploitasi kepercayaan demi mendapatkan keuntungan praktis, seperti yang sering terjadi pada layanan, beberapa bentuk penyalahgunaan mungkin kurang optimal. Ini adalah jenis penipuan yang dilakukan pelakunya pihak sebagai pelaku ekonomi harus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Setiap transaksi baik jual beli maupun sewa selalu diawali dengan akad Dalam Syariah Islam, mengadakan kontrak (perjanjian) adalah metode perolehan properti yang tersebar luas dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi ijarah harus memenuhi persyaratan hukum dan perjanjian sewa yang sah akan ditentukan kemudian dalam jasa akad ijarah atau jasa sewa jenis ijarah amal. pihak yang membayar jasa tersebut biasa disebut *Mustazir*,⁶ pihak yang memberikan jasa disebut *Mujir*, dan imbalannya disebut *Ujra*.

Transaksi ijarah memerlukan perjanjian yang saling mengikat antara dua pihak atau lebih yang menjadi pedoman dalam kegiatan penyewaan. Perjanjian dalam suatu

⁶ Bustanul Ma'arif Firdausi, Akad Ijarah Terhadap Pandangan Hukum Islam Pada Implementasi Jasa Laundry (Studi Kasus Pada Jasa Laundry Satria Yogyakarta), Skripsi (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 2.

kontrak harus dipenuhi oleh kedua belah pihak suatu kontrak cacat jika tidak dilaksanakan dengan benar.

Berdasarkan *observasi* dan wawancara yang dilakukan, telah banyak proses akad *endorsment* diantaranya adalah mahasiswi dan masih banyak lagi para pelaku usaha dan penerima *endorse* lainnya, sebagai umat Islam kita perlu mewaspadai konsep akad ijarah yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan saja, namun juga mengikuti syariat islam untuk membayar biaya kepada setiap orang biasanya dibayar pada saat *commissioning* dan penyelesaian.

Oleh karena itu perlu diketahui dan dianalisis konsep akad ijarah dalam transaksinya terkait praktik proses akad *endorse* dan dilakukan pengamatan dan analisis pelaksanaan sistem pembayaran upah yang ada pada akad *endorsment* sehingga dapat diatasi masalah tersebut melalui akad ijarah.

Berdasarkan fakta rumusan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk menemukan, menganalisis, mengamati dan membahas lebih lanjut permasalahan konsep akad ijarah dalam transaksi yang berkaitan dengan kinerja upah meliputi sistem pembayaran dalam proses kontrak dukungan dan menulis artikel berjudul "Akad *endorsment* dalam membangun *branding* perspektif ijarah (studi kasus mahasiswa IAIN Madura)"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme kontrak *endorsment* dalam membangun *branding*?

2. Bagaimana transaksi *endorsement* dalam membangun branding persepektif ijarah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme kontrak *endorsement* dalam membangun *branding*.
2. Untuk mengetahui transaksi *endorsement* persepektif ijarah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Secara Teoritis

Daftar penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan secara teoritis mengenai akad *endorse* dalam membangun *branding* persepektif ijarah.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah

Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai akad *endorse* dalam membangun *branding* persepektif ijarah untuk dikaji lebih lanjut.

- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah inspirasi penting bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti.

E. Definisi Istilah

Judul skripsi ini adalah “Akad *endorse* dalam membangun branding perspektif ijarah (Studi kasus Mahasiswa IAIN Madura)” untuk penjelasan tentang pengertian

variabel-variabel judul secara terperinci dalam hal mengurangi kesalah pahaman peneliti menjelaskan, diantaranya:

1. Akad

Dalam melakukan suatu kegiatan mua'malah, Islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (akad). Dalam islam dikenal dengan istilah akad, ketentuan akad berlaku dalam kegiatan perbankan Islam.⁷ Berikut akan dijelaskan pengertian akad secara bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi) yaitu menurut bahasa (etimologi) akad mempunyai beberapa arti antara lain:

- a. Mengikat (الربط) (yaitu: Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (عقدة) (yaitu: Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaria'tkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan

⁷ Wiryaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),115

kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.⁸

2. *Endorse* dalam membangun *branding*

Endorse yaitu bentuk iklan berbayar dengan menggunakan jasa *influencer*, *selebritis*, dan tokoh-tokoh yang memiliki tingkat pengaruh dan kesadaran yang tinggi di depan *public*. Dalam bahasa Inggris, *endorse* berarti mendukung atau menyokong. Ini berarti *endorsement* dapat diartikan sebagai dukungan atau sokongan. *Endorsement* juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap *brand* dan perusahaan. Produk atau jasa yang dipromosikan dengan review positif oleh seseorang yang memiliki pengaruh besar di media sosial akan dapat membuat citra perusahaan ikut terangkat yang disebut membangun *branding*.

3. Persepektif

Dalam penggunaan kata dalam KBBI, perspektif dapat digunakan sebagai sinonim dari sudut pandang atau pandangan. Contoh penggunaan dalam KBBI adalah sebagai berikut:

- a. Perspektif feminis: Sudut pandang yang menekankan pentingnya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
- b. Perspektif sejarah: Sudut pandang yang menekankan pentingnya memahami peristiwa masa lalu untuk memahami kondisi saat ini.

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 68

c. Perspektif sosial: Sudut pandang yang menekankan pentingnya memahami dinamika sosial dalam suatu masyarakat. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, perspektif juga dapat merujuk pada cara pandang individu terhadap suatu hal, yang dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai pribadi.

4. Mahasiswa IAIN Madura

Mahasiswa iain merupakan kelompok yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan tinggi islam , dan memiliki tanggung jawab untuk mengikuti peraturan dan kebijakan agama islam yang berlaku serta berkontribusi dalam pengembangan diri dan masyarakat secara positif dan memberikan contoh yang baik bagi umat muslim serta bersemangat dalam mengejar ilmu agama.